

Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi

Lenny Nadriana^{*1}, St. Laksanto Utomo², Purnawan D Negara³, Dominikus Rato⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sahid Jakarta, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember, Indonesia

*e-mail: lennylecture@gmail.com¹, laksanto@gmail.com², purnawan_dn@widyagama.ac.id³, dominikusrato@gmail.com⁴

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa, desa adat di Banyuwangi, Hal ini diharapkan untuk dapat mendorong disusunnya peraturan daerah pengakuan masyarakat adat di Banyuwangi yang pada awalnya bermula dari keinginan masyarakat adat osing yang berkehendak membuat Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak masyarakat adat osing. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Kemiren masyarakat adat osing berupa penyuluhan optimalisasi lembaga adat. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam Penguatan penataan desa adat, Percepatan pembangunan desa adat secara terpadu, Pemberdayaan lembaga adat, Pengelolaan sumberdaya pembangunan desa berbasis adat. Selanjutnya aksi yang diharapkan adalah tersusunnya peraturan tentang Perlindungan Hak Hak Masyarakat Desa Adat. Penetapan desa wisata oleh pemerintah daerah yang secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri, yang selanjutnya bermuara pada rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang Peraturan daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Banyuwangi yang didalamnya berisikan hak hak masyarakat adat dalam pengelolaan dengan kearifan lokalnya, Sehingga peran serta masyarakat adat Osing Banyuwangi dapat terakomodir dan terlindungi dalam berbagai hal peran dalam pembangunan khususnya pengembangan pariwisata daerah.

Kata kunci: Masyarakat Adat Osing, Optimalisasi Lembaga Adat, Perda Adat.

Abstract

This community service aims to improve the function of traditional institutions in village governance, traditional villages in Banyuwangi. This is expected to be able to encourage the preparation of regional regulations for the recognition of indigenous peoples in Banyuwangi which initially started from the desire of the Osing indigenous people who wished to make regional regulations regarding the recognition and protection of indigenous peoples. to the rights of the indigenous peoples of Osing. This activity was carried out in the village of Kemiren, the Osing indigenous community in the form of counseling on optimizing traditional institutions. The results of this activity can be used as the basis for strengthening traditional village arrangements, accelerating integrated traditional village development, empowering traditional institutions, managing customary-based village development resources. The next action that is expected is the formulation of regulations on the Protection of the Rights of Indigenous Villagers. The determination of a tourist village by the local government that can significantly improve the standard of living of the community itself, which in turn leads to a plan for the preparation of Regional Regulations concerning Regional Regulations concerning the Recognition and Protection of Indigenous Law Communities in Banyuwangi Regency which contains the rights of indigenous peoples in management with their local wisdom. So that the participation of the Osing Banyuwangi indigenous community can be accommodated and protected in various ways, the role in development, especially the development of regional tourism.

Keywords: Customary Regulations, Optimizing Customary Institutions, Osing Indigenous Peoples.

1. PENDAHULUAN

Peran aktif masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan di Indonesia ini sangat besar hal ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah yang tersebar di seluruh nusantara. Kekayaan alam yang cukup besar ini akan semakin baik jika Masyarakat hukum adat dapat diikuti sertakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Dalam kenyataannya

pengakuan pemerintah atas hak hak masyarakat adat masih minim, sehingga berpotensi terjadinya konflik sehingga mereka terkena dampak negative. Hal ini disebabkan diataranya pengakuan pemerintah akan hak hak masyarakat adat masih rendah, sehingga berdampak pada masyarakat adat kurang berkesempatan untuk berkontribusi yang diantaranya masalah tempat tinggal, lahan pertanian, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan hak hak adat mereka.

Kemiren adalah nama sebuah desa di Banyuwangi, Desa Kemiren memiliki luas 177.052 Ha dengan penduduk $\pm$ 2560. KEMIREN merupakan kepanjangan dari Kemroyok Mikul Rencana Nyata (prinsipnya yaitu bersama-sama dan gotong royong). Sedangkan Kemiren sendiri berasal dari nama KEMIRIAN (banyak pohon kemiri) dan masyarakat setempat menyebutnya daerah tersebut KEMIREN, maka nama daerah tersebut disebut KEMIREN hingga saat ini. Dijadikannya desa adat wisata, kemiren memiliki berbagai keunikan mulai dari adat, tradisi, kesenian, kuliner serta pola hidup masyarakatnya masih menjaga tradisi yang ada sejak dulu.

Suku Osing yang secara geografis mendiami beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi merupakan persekutuan masyarakat yang telah mengalami pergeseran skema ketergantungan dengan alam sekitar sejak intervensi modernisasi dan teknologi melalui industri perkebunan dan industri wisata. Pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan industri dan pelayanan pemerintahan seperti jalan, serta fasilitas pariwisata (pemandian, fasilitas rekreasi) telah mengurangi areal persawahan yang beralih fungsi. Realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat yang telah ada dari generasi ke generasi semakin lebih terpinggirkan dan termarginalkan karena berbagai alasan atas nama pembangunan maupun modernisasi. Kondisi ini menjadikan adanya disparitas masyarakat hukum adat pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial. Disisi lain, ketiadaan UU terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi titik lemah dalam mempertahankan eksistensi hukum adat, sekalipun syarat-syarat dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut Achmad Sodiki [1], hukum adat yang menjamin hak-hak adat berada pada posisi bertahan dan terus-menerus eksistensinya menghadapi hak-hak yang bersumber pada Undang-Undang.

Aktifitas Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya perlu dilindungi, asas dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah meliputi Pengakuan, Keberagaman, Keadilan sosial, Kepastian hukum, lingkungan, serta Transparan. Laporan The World Conservation Union (1997), dari sekitar 6000 kebudayaan di dunia, 4000 -5000 di antaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat di dunia. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di Indonesia yang tersebar di berbagai kepulauan [2]. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih eksis adalah suku osing yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur.

Masyarakat Adat osing banyak berdomisili di desa Kemiren, desa ini memiliki letak strategis di wilayah perjalanan menuju ke kawah Ijen. Desa ini memiliki luas 117.052 m². [3] Pemerintah Daerah Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 [4] tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Namun dalam PERDA ini belum sepenuhnya bisa memayungi, melindungi dan mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat di wilayah masyarakat hukum adat Osing karena PERDA terebut hanya mencakup ruang lingkup pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah yang meliputi: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pembinaan dan pengawasan, yang memfokuskan pada aspek Kesenian, keurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan serta terkait dengan tradisi tradisi, Selain itu pemerintah daerah Banyuwangi telah pula mengeluarkan Peraturan Desa Kemiren nomor 19 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat yang berisikan tentang Hak, Wewenang Dan Kewajiban Lembaga Adat.

Sebelumnya, dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, serta dalam Permendagri no 18 Tahun 2018 - Tentang DESA dan LEMBAGA ADAT [4], pasal 10 disebutkan bahwa lembaga adat melindungi identitas budaya dan hak tradisional serta melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan

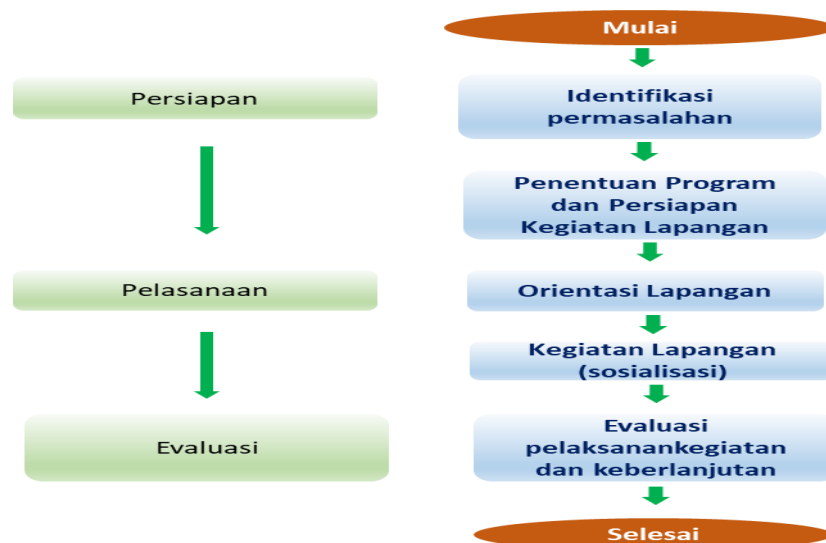
warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa, maka peran lembaga adat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat adat khususnya di Osing.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan untuk memberikan pendalaman apa arti fungsi lembaga adat khususnya kepada masyarakat adat secara langsung, dan akhirnya mengantarkan dalam rencana penyusunan PERDA ADAT guna melindungi dan mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia, pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, serta Masyarakat adat dapat turut serta dalam kancah pembangunan khususnya pariwisata yang terdapat dalam wilayahnya.

Disamping itu Kegiatan penyuluhan ini berdasarkan pada kepakaran pelaksana PKM yaitu Hukum Adat dan serta sebagai implementasi dari penelitian pendahulu dari pengusul diantaranya tentang Konsepsi Perlindungan Tanah Masyarakat Adat [5], Budaya Hukum Masyarakat Adat Samin [6], serta Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat[7].

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan terhadap kelompok tokoh adat di desa osing Kemiren Banyuwangi, sebelum tim melakukan kegiatan lapangan, terlebih dahulu dilakukan pembekalan, khususnya tentang apa arti dan fungsi Lembaga Adat sesuai dengan Permendagri no 18 Tahun 2018 - Tentang DESA dan LEMBAGA ADAT. Diskusi awal dilakukan tim pengusul, yang melibatkan ketua dan pemuka adat setempat, metode yang akan dilaksanakan seperti dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1. metode pelaksanaan kegiatan PkM

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Rumah Budaya Osing (RBO) Desa Adat Kemiren Banyuwangi, dimulai dengan pembukaan pembacaan lontar adat osing yang bermakna tentang pakem pakem adat oleh tokoh masyarakat osing, dilanjutkan dengan presentasi narasumber TIM dilanjutkan dengan dialog tentang peran Lembaga Adat terkait dengan persiapan penyusunan PERDA ADAT.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bekerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai Lampung, serta Fakultas Hukum Universitas Widyamanggala Malang. Adapun tahapan pelaksanaan berupa penyampaian materi sosialisasi dalam bentuk Ceramah Sosialisasi kepada para undangan tokoh tokoh masyarakat osing dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD-AMAN) wilayah Banyuwangi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Dr. Laksanto Utomo, SH, MHum sebagai ketua tim akan maksud dan tujuan kegiatan sekaligus memperkenalkan anggota yang memberikan sosialisasi dengan peserta kegiatan pengabdian.
2. Sosialisasi/Penyuluhan tentang Lembaga Adat dan Peranannya Dalam Pembangunan oleh Dr. St Laksanto Utomo, SH, MHum dan Dr. Lenny Nadriana, SH, MH
3. Sosialisasi/ Penyuluhan tentang Penguatan FPIC Atas Ruang Ekososioreligio kultural Osing Melalui Lembaga Adat Osing oleh Dr. Purnawan D. Negara, SH, MH
4. Sosialisasi/Penyuluhan tentang Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat Osing: Mewujudkan Hak Tradisional Desa-Desa Adat Osing oleh Prof. Dr. Dominikus Rato, SH, MSi
5. Kegiatan tanya jawab dengan antara nara sumber dengan tokoh adat peserta kegiatan pengabdian untuk mempertajam materi penyuluhan yang sudah dijelaskan dan masukan masukan rencana penyusunan PERDA ADAT yang dipandu oleh Ketua TIM Pengabdian
6. Penutupan oleh Ketua TIM Pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dihadiri oleh 31 perwakilan dari masyarakat Adat Osing yang tersebar di 11 Desa. Tujuan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah: a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak adat di daerah; b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat di daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam; c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di daerah; d. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat; e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di daerah; f. mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat; g. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat hukum adat di daerah.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang gencar mengembangkan pariwisata karena memiliki potensi budaya yang sangat kaya. Selain itu, letak daerah yang berdekatan dengan pulau Bali memiliki peluang untuk pengembangan pariwisata yang lebih maju. Budaya osing sudah ada sejak lama dan hingga kini masih menjadi bagian kehidupan masyarakat kemiren, namun juga dinamis sehingga tidak hilang dari pengaruh budaya barat yang dianggap lebih modern. Budaya Kemiren sangat unik dan memiliki daya tarik yang besar dengan karakteristik yang berbeda dibanding suku lainnya di Jawa Timur sehingga menarik untuk potensi wisata seni/budaya, alam maupun buatan.

Lembaga Adat sangat diperlukan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah. Peran Masyarakat Adat melalui Lembaga Adat sangat diperlukan agar terwujudnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Osing. Lembaga Adat mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah; memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat, dan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat; Untuk menjalankan tugasnya, Lembaga Adat berwenang diantaranya adalah mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat; mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat. Rancangan Perda yang sudah dibuat dan diusulkan ke DPRD awalnya tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Osing namun berubah wajah menjadi Perda Pelestarian Budaya Banyuwangi tanpa memuat sedikitpun tentang Hak hak masyarakat adat Osing. Rancangan Perda dan Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Osing. Masyarakat Osing harus terlibat dimana harus dipelajari dan dipahami secara seksama agar Rancangan Perda tersebut dapat mewakili masyarakat Osing.

Isu strategis yang dapat diperjuangkan oleh masyarakat adat Osing melalui Lembaga adatnya adalah Penguatan peraturan perundangan untuk penataan desa adat, Percepatan

pembangunan desa adat secara terpadu, Pemberdayaan lembaga adat, Pengelolaan sumberdaya pembangunan desa berbasis adat serta Kumulasi pengetahuan tentang kekuatan adat di perdesaan. Berdasarkan isu tersebut, aksi yang diharapkan adalah tersusunnya Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Lembaga Adat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat. Penetapan desa wisata oleh pemerintah daerah harus secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Eksploitasi wisata budaya harus tetap menjunjung tinggi kelestarian budaya lokal masyarakat Osing.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan dialog.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan dialog

Penataan dan pengelolaan sumber daya alam hendaknya tidak hanya memperhatikan faktor fisik dan ekonomi, namun aspek sosial budaya lokal terutama keunikan nilai-nilai budaya

lokal (kearifan lokal) menjadi suatu faktor yang tidak boleh dikesampingkan [10]. Untuk itu perencanaan spasial, dalam hal ini pembangunan sektor kepariwisataan haruslah memperhatikan keberlanjutan sumberdaya lokal, yang diantaranya adalah Masyarakat Adat harus dilindungi Haknya serta diakui agar adat istiadat yang dibangun oleh Masyarakat Adat ini menjadi lestari. Bentuk perlindungan itu antara lain adalah dengan mengedepankan FPIC (*Free, Prior And Informed Consent*), FPIC terdiri dari empat unsur kumulatif. *Free*, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan masyarakat; *Prior*, sebelum proyek atau kegiatan tertentu (utamanya pariwisata) diizinkan pemerintah, terlebih dahulu harus mendapat izin dari masyarakat; *Informed*, informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya; dan *Consent*, persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.

Perubahan-perubahan masyarakat adat Osing di atas harus segera disikapi agar perubahan-perubahan tersebut tidak mengikis budaya local masyarakat adat Osing sendiri. Lembaga Adat sebagai penyelenggara Hukum Adat memiliki tugas yang berat agar dampak desa wisata yang telah ditetapkan kabupaten banyuwangi tidak berdampak terhadap terkikisnya budaya masyarakat Osing itu sendiri. Lembaga Adat juga harus memperjuangkan bahwa Desa Wisata Budaya Osing harus melibatkan Masyarakat Adat Osing, agar apa yang disajikan kepada wisatawan tetap menjaga dan menyajikan makna budaya tersebut.

Pada Masyarakat adat Osing, keberadaan budaya dan kearifan lokalnya telah dijadikan program unggulan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata. Penetapan desa kemiren menjadi desa wisata secara otomatis akan membawa dampak pada kehidupan masyarakat Osing. Dampak tersebut adalah adanya gaya berperilaku Pariwisata. Perubahan structural masyarakat Osing dan perubahan aspek perekonomian masyarakat Osing. Masyarakat Osing harus menjadi Subyek dalam pengembangan pariwisata di daerahnya artinya masyarakat Osing melalui Lembaga Adatnya memiliki kuasa yang penuh atas pengembangan wisata dan kelestarian budayanya.

Melalui konsep ecotourism pembangunan pariwisata menekankan pada potensi alam dan seni budaya secara berkelanjutan. Salah satu potensi yang diunggulkan adalah budaya osing di desa Kemiren dimana masyarakatnya sangat patuh dan taat pada nilai budaya osing dalam menjaga kelestarian[9].

Realita yang terjadi pengelolaan desa wisata budaya Osing tersebut tidak melibatkan masyarakat adat Osing di Desa Kemiren. pengelolaan desa wisata budaya Osing di Desa Kemiren tidak melibatkan sama sekali masyarakat adat Osing. Pemerintah Daerah lebih mengutamakan investor sehingga masyarakat Osing terutama yang ada di desa kemiren tidak terdampak signifikan dengan keberadaan Desa Wisata Budaya Osing. Bahkan keinginan masyarakat Osing desa kemiren pernah mengusulkan didirikannya miniature desa kemiren, namun hingga saat ini belum terealisasi.[8] kegundahannya masyarakat adat dengan tidak dilibatkannya Masyarakat Osing di Desa Kemiren terhadap pengelolaan Desa Budaya tersebut, ditakutkan budaya yang ditampilkan di desa tersebut disajikan bukan oleh Orang Osing sehingga akan menghapus makna dari budaya yang disajikan kepada para wisatawan [8].

Wisata di wilayah adat Osing Kemiren termasuk wisata alam kawah ijen, dengan diberikannya kelonggaran pemerintah di masa covid ini, aktifitas wisata tersebut semakin menunjukkan peningkatan keramaian yang signifikan. Pengelolaan kegiatan wisata tersebut telah melibatkan unsur-unsur masyarakat adat osing kemiren setempat sebagai pelaksana lapangan, yang dapat bersinergi dengan stake holder sebagai penentu kebijakan, akan tetapi belum terealisasi dengan baik dalam arti belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat osing kemiren, pelibatan tersebut terbatas seperti penjaga, retribusi, jasa pengantaran (gerobak dengan harga Rp 600.000 untuk naik dan Rp 200.000 untuk turun), guide lokal dengan harga Rp 250.000 per guide. serta keamanan setempat. Dalam sehari saat ini kunjungan dibatasi sebanyak 400 – 500 orang, waktu kunjungan dimulai jam 01 dini hari sampai jam 12 siang untuk memulai pendakian ke puncak Ijen. Para pengunjung sangat heterogen meliputi domestik bahkan tidak sedikit pula yang berasal dari manca negara, seperti Belanda, Swiss, Italia, Perancis [8].



Gambar 4. Wisata Alam Kawah Ijen (dok: pelaksana PkM)

Dalam hal pengelolaan obyek wisata kawah ijen sebenarnya kontribusi masyarakat adat sudah terlibat walaupun belum signifikan dengan keberadaannya, tersebut hal ini dikarenakan masyarakat adat tersebut ada yang enggan melakukan pekerjaan yang menyangkut hak mereka di wilayahnya [8], Untuk itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga mengedukasi masyarakat pentingnya keterlibatan mereka dalam hal pengelolaan obyek wisata demi untuk kepentingannya dan kesejahteraan wilayah adat adat osing kemiren

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi sasaran diarahkan pada Optimalisasi Dan Fungsi Lembaga Adat, guna memperkuat dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah yang lebih besar serta menunjang pemahaman tentang pentingnya Lembaga Adat di masyarakat Hukum Adat Osing, yang dijadikan sebagai obyek sasaran agar mereka dapat mempunyai kedudukan strategis dalam lapisan masyarakat lainnya dan saling bersinergi, baik formal maupun informal, orang tua, pemuda, atau remaja yang mampu menyebarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada anggota masyarakat adat lainnya dan selanjutnya bermuara kepada persiapan penyusunan Peraturan daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Banyuwangi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Universitas Sahid Jakarta, Universitas Negeri Jember, serta Universitas Widyagama yang telah memberikan dukungan berupa ijin kegiatan ini, ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Ketua adat Osing banyuwangi serta Kepala Desa Kemiren Banyuwangi serta Ketua organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah banyuwangi yang telah berkontribusi dan mendukung terselenggaranya acara kegiatan ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sodiki, *Hukum Progresif Untuk mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-*

- Nilai Pancasila (II)*, Makalah, 9 Maret 2012
- [2] R. Safa'at, dkk. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Malang: Surya Pena Gemilang 2015, ISBN : 978-602-6854-07-0
- [3] P. Y. Wijaya, S. A. Purwanto. "Studi Rumah Adat Suku Osing Banyuwangi Jawa Timur", *Simposium Nasional*, RAPI XVI-2017 FT UMS ISSN 1412-9612.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 - Tentang DESA dan LEMBAGA ADAT
- [5] L. Utomo, *Konsepsi Perlindungan Tanah Masyarakat Adat*, Jakarta, Media Kampus Indonesia 2013
- [6] L. Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Alumni Bandung, 2013
- [7] L. Utomo, *Ketahanan Pangan dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Indonesia*, LSHI Jakarta, 2015.
- [8] Wawancara dengan Adi Purwandi, tokoh budaya Masyarakat Osing di Desa Kemiren
- [9] A. S. Pamungkas, "Evaluasi Program Pembauran Etnis Sebagai Upaya Tercapainya Efektivitas Komunikasi Antar Etnis," [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 2012.
- [10] D. Syarifudin, "Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Wilayah Studi Kabupaten Ciamis," Tesis S.2 Pasca Sarjana ITB. Bandung. 2008.